



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 43/Pdt.P/2020/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi Kawin pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, tempat dan tanggal lahir Curup, 26 Februari 1969, agama Islam, pekerjaan Tukang Bangunan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Bengkulu sebagai **Pemohon I**

**Pemohon II**, tempat dan tanggal lahir Muara Lintang, 16 Januari 1972, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di sebagai **Pemohon II**;

**Pemohon I** dan **Pemohon II** secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Maret 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor 43/Pdt.P/2020/PA.Bn dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada hari Sabtu tanggal 11 September 1993 dengan Kutipan Akta Nikah nomor: 882/166/XII/1993 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu dan di karuniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 43/Pdt.P/2020/PA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Anak 1, lahir di Curup pada tanggal 26 Juni 1996 (23 Tahun).
- 2) Anak 2, lahir di Bengkulu pada tanggal 26 Maret 2003 (17 Tahun).
2. Bahwa berdasarkan Keterangan Kelahiran Nomor : 06/SKK/KI/II/2003 tanggal 07 Februari 2003 yang menyatakan bahwa anak Para Pemohon adalah benar anak dari perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berencana akan menikahkan anak keduanya dengan calon seorang laki-laki calon mempelai laki-laki;
4. Bahwa Para Pemohon telah datang dan melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu guna menikahkan dan mencatatkan pernikahan anak Para Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan anak Para Pemohon belum cukup umur;
5. Bahwa baik anak Para Pemohon maupun seorang laki-laki yang menjadi calon suaminya keduanya beragama Islam;
6. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan seorang laki-laki atau calon suaminya telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih atau berpacaran selama lebih kurang 1 (satu) tahun;
7. Bahwa, anak Para Pemohon dengan seorang laki-laki atau calon suaminya tidak ada hubungan baik hubungan darah, hubungan satu susuan dan hubungan perkawinan atau semenda serta keduanya tidak pernah keluar dari agama islam (murtad);
8. Bahwa, anak Para Pemohon dengan seorang laki-laki atau calon suaminya keduanya adalah perawan dan jejak;
9. Bahwa para Pemohon menghendaki agar anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut untuk segera dinikahkan karena anak Para Pemohon telah hamil 7 (tujuh) bulan;
10. Bahwa kehendak Para Pemohon ingin agar anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan tersebut terhambat menyangkut usia anak Para Pemohon belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka anak Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 43/Pdt.P/2020/PA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anaknya dengan seorang laki-laki;
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan Agama Bengkulu berpendapat lain, Para Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Para Pemohon telah hadir inperson di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah pula memberikan saran dan nasihat agar Para Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya dan menunda perkawinan anaknya sampai batas usia yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *voluntair* (tanpa adanya pihak lawan), dan harus diputus dalam bentuk penetapan, maka mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidaklah dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya sebagaimana tersebut di atas dengan mempertegas secara lisan dalil-dalil permohonannya yang keterangannya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang, kemudian Para Pemohon menyatakan tetap mempertahankan permohonannya;

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 43/Pdt.P/2020/PA.Bn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon mempelai laki-laki, masing-masing hadir di persidangan dan keduanya memberikan keterangan bahwa memang benar mereka telah menjalin hubungan cinta kasih antara keduanya atau berpacaran sekitar 1 (satu) tahun, mereka sudah saling mencintai dan hubungan mereka memang sudah sangat intim sehingga hubungan mereka saat ini telah membuahkan hasil yaitu calon mempelai wanita telah hamil 7 (tujuh) bulan, dan mereka telah berniat untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan serta mereka menyatakan telah siap untuk membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa wakil dari kedua orang tua calon mempelai laki-laki telah hadir dipersidangan dan keduanya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Ayuk kandung calon mempelai laki-laki umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Bengkulu Tengah Propinsi Bengkulu, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari calon mempelai wanita yang akan dimintakan dispensasi, sedangkan calon mempelai laki-laki adalah adik kandung saya;
- Bahwa selaku ayuk kandung dari calon mempelai laki-laki tidak keberatan adik saya menikah dengan anak Para Pemohon, karena hubungan adik saya dan anak Para Pemohon sudah tidak dapat dipisahkan, dan saat ini calon mempelai wanita telah hamil. Saya juga selaku ayuk kandung calon mempelai laki-laki siap membantu, membimbing kedua calon mempelai agar bisa membina rumah tangga dengan baik;
- Bahwa kedua calon mempelai tidak ada hubungan darah atau susuan yang menghalangi pernikahan adik saya dan anak Para Pemohon;
- Bahwa adik saya maupun anak Para Pemohon semuanya beragama Islam dan keduanya berstatus jejak dengan perawan;

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 43/Pdt.P/2020/PA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kakak ipar calon mempelai laki-laki umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Suasta, tempat kediaman di Kabupaten Bengkulu Tengah Propinsi Bengkulu, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari calon mempelai wanita yang akan dimintakan dispensasi, sedangkan calon mempelai laki-laki adalah adik ipar saya;
- Bahwa selaku kakak ipar tidak keberatan adik ipar saya menikah dengan anak perempuan Para Pemohon, karena hubungan adik ipar saya dan anak Para Pemohon sudah tidak dapat dipisahkan, dan saat ini calon mempelai wanita telah hamil sekitar 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa selaku kakak ipar calon mempelai laki-laki siap membantu, membimbing kedua calon mempelai agar bisa membina rumah tangga dengan baik;
- Bahwa kedua calon mempelai tersebut tidak ada hubungan, baik hubungan darah maupun hubungan sesusuan yang menghalangi pernikahan anak saya dan anak Para Pemohon;
- Bahwa adik ipar saya maupun anak Para Pemohon semuanya beragama Islam dan keduanya berstatus jejak dengan perawan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat dipersidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1771062602690001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu tanggal 16 Juni 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1771065601720002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu tanggal 16 JUNI 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 882/166/XII/1993 tanggal 27 Desember 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 43/Pdt.P/2020/PA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepahyang, Kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1771062306090007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu tanggal 23 April 2011, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);

5. Asli surat keterangan hamil a.n Ny Mayang Puspita Sari yang dikeluarkan oleh Bidan Fitri Andri Lestari S.Tr.Keb. lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);

6. Asli Surat Pernyataan Perkawinan tanggal 24 Februari 2020 yang ditanda tangani oleh Mayang Puspita Sari (P.6)

7. Asli Surat Penolakan Perkawinan Nomor B.107/KUA.07.04.08/PW.01/01/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, tanggal 05 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda (P.7);

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti yang lain, dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada intinya menyatakan bahwa Para Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya dan memohon agar perkara ini dapat segera diputus dengan mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 43/Pdt.P/2020/PA.Bn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir inperson menghadap di persidangan, demikian pula calon mempelai pria dan calon mempelai wanita juga bapak dan ibu kandung calon mempelai wanita hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasehat, saran dan pandangan tentang hak dan kewajiban tentang upaya yang akan ditempuh, kepada semua yang terlibat, supaya bersabar dan membatalkan maksudnya kemudian menunda pernikahan anak-anak Para Pemohon tersebut sampai anak-anak tersebut mencapai batas usia yang ditentukan undang-undang, tetapi Para Pemohon dan semua yang terlibat tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *voluntair* (tanpa adanya pihak lawan) dan harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Para Pemohon dan mendengar keterangan kedua calon mempelai di persidangan, juga keterangan kedua orang tua calon mempelai laki-laki, maka yang menjadi masalah pokok dari permohonan tersebut adalah bahwa Para Pemohon memohon agar diberikan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama kepada anak Para Pemohon untuk dapat menikah dengan seorang laki-laki, dengan dalil dan alasan bahwa anak Para Pemohon dengan calon mempelai laki-laki telah menjalin hubungan cinta kasih atau berpacaran terlalu jauh dan anak Para Pemohon saat ini telah hamil 7 (tujuh) bulan, sehingga pihak orang tua kedua belah pihak telah sepakat akan menikahkan kedua anak tersebut, tetapi usia anak Para Pemohon belum mencapai batas usia yang dibenarkan oleh undang-undang atau dengan kata lain baik calon suami maupun calon isteri sekurang-kurangnya harus sudah berusia 19 (sembilan belas) tahun, sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu menolak untuk menikahkan kedua anak tersebut;

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 43/Pdt.P/2020/PA.Bn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa Penolakan Kantor Urusan Agama adalah beralasan sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Namun demikian Para Pemohon, masih dapat mengajukan Permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan terhadap penyimpangan tersebut di atas sebagaimana diatur lebih lanjut dalam pasal-pasal tersebut di atas yaitu pada ayat (2) pasal diatas;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P.1) sampai dengan (P.7);

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1) sampai dengan (P.6) semuanya telah diberi meterai secukupnya di Kantor Pos, sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) (huruf) a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 (huruf) a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, maka semua alat bukti (P.1) sampai dengan (P.5) tersebut harus dinyatakan sah dan oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1) sampai dengan (P.5) dan (P.7) tersebut merupakan akta otentik karena semuanya dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg (Pasal 1870 KUH Perdata) nilai kekuatan pembuktian semua alat bukti tersebut adalah bersifat sempurna dan mengikat, dengan demikian maka semua alat bukti tersebut secara materil dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dijadikan pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, dan kedua calon mempelai serta bukti (P.4) terbukti bahwa anak Para Pemohon, atau calon mempelai wanita tersebut belum mencapai batas usia perkawinan sebagai mana yang ditentukan oleh undang-undang;

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 43/Pdt.P/2020/PA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon yang dibuktikan dengan alat bukti (P.5) terbukti bahwa anak Para Pemohon memang sudah sangat mendesak untuk segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa demikian juga berdasarkan keterangan Para Pemohon dan juga alat bukti (P.1), (P.2), (P.3), dan (P.4), terbukti secara sah bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari calon mempelai wanita, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harus dinyatakan bahwa Para Pemohon adalah pihak yang berkapasitas dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan kedua calon mempelai serta keterangan kedua orang tua calon mempelai laki-laki, yang dikuatkan dengan alat bukti (P.5) bahwa anak Para Pemohon dengan seorang laki-laki, terbukti bahwa keduanya telah menjalin hubungan cinta kasih atau berpacaran selama lebih kurang 1 (satu) tahun, keduanya terlihat sudah sangat akrab, bahkan hubungan mereka sudah terlalu jauh, sehingga anak Para Pemohon, saat ini telah hamil 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan kedua calon mempelai serta keterangan kedua orang tua calon mempelai laki-laki, kedua calon mempelai baik yang laki-laki maupun yang perempuan keduanya beragama Islam dan keduanya berstatus jejak dan perawan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan kedua orang tua calon mempelai laki-laki telah membicarakan kelanjutan hubungan anak-anak mereka dan telah sepakat untuk melanjutkan kejenjang pernikahan, karena antara keduanya juga tidak ada halangan untuk menikah baik ditinjau dari hubungan nasab atau keluarga maupun halangan yang lainnya, kecuali calon mempelai wanita masih belum cukup umur pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posisi permohonan Para Pemohon sebagai mana yang telah dibuktikan secara sah di atas, maka Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta tetap/peristiwa hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 43/Pdt.P/2020/PA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa anak perempuan Para Pemohon, sejak lebih kurang 1 (satu) tahun telah menjalin hubungan cinta atau berpacaran dengan seorang laki-laki, hubungan mereka sudah menunjukkan kesiapan mental untuk membentuk rumah tangga dengan menunjukkan keseriusannya mengajukan permohonan untuk dapat segera menikah;
2. Bahwa anak perempuan Para Pemohon saat ini telah hamil selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan;
3. Bahwa keluarga dari masing-masing pihak khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan jika hubungan anak-anak mereka tidak segera dinikahkan, karenanya Para Pemohon dengan kedua calon mempelai laki-laki telah sepakat untuk meneruskan hubungan cinta kasih anak-anak mereka kejangjang pernikahan;
4. Bahwa baik calon mempelai wanita maupun calon mempelai laki-laki keduanya beragama Islam dan berstatus perawan dengan jejak;
5. Bahwa antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai laki-laki tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, kecuali calon mempelai wanita belum mencapai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana ditentukan undang-undang yang berlaku;
6. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan maksud pernikahan anak-anak mereka tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, akan tetapi telah ditolak karena calon mempelai wanita belum mencapai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana ditentukan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa anak Para Pemohon dengan seorang laki-laki sebagai kedua calon mempelai telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan, namun rencana pernikahan tersebut terhalang calon mempelai wanita belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, sedangkan semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi, dan apabila dispensasi kawin tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan pada masa yang akan datang bagi kedua belah pihak, maka Pengadilan berpendapat

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 43/Pdt.P/2020/PA.Bn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

solusi hukum yang terbaik adalah memberikan dispensasi kawin kepada anak perempuan Para Pemohon, untuk menikah dengan seorang laki-laki;

Menimbang, bahwa dispensasi kawin yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan ini adalah untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar, sesuai dengan kaidah fiqih yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum, yang berbunyi sebagai berikut;

### دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan". (Qo'idah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon untuk diberikan dispensasi kawin terhadap pernikahan anak perempuan Para Pemohon telah beralasan karena telah sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dispensasi kawin sudah beralasan dan tidak melawan hukum serta juga telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, maka Pengadilan berkesimpulan permohonan Para Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan menetapkan memberikan dispensasi kawin kepada anak perempuan Para Pemohon untuk dapat menikah dengan seorang laki-laki, dengan demikian maka permohonan Para Pemohon tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka sebagai realisasi dari penetapan ini diperintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, untuk menikahkan anak perempuan Para Pemohon dengan seorang laki-laki, dan mencatatkan didalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, hal tersebut merupakan implementasi dari Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan terhadap Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 43/Pdt.P/2020/PA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum syar'i dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon
2. Memberikan dispensasi kepada anak perempuan Para Pemohon untuk dapat menikah dengan seorang laki-laki;
3. Memerintahkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, untuk menikahkan anak perempuan Para Pemohon dengan seorang laki-laki;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh **Drs. Syamsuddin, M.H.** sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Bengkulu yang dilangsungkan pada hari Sekesa tanggal 31 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Sya'ban 1441 Hijriah, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Ranti Oktarina, S.T., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I;

Ketua Majelis,

**Drs. Syamsuddin, M.H.**  
Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 43/Pdt.P/2020/PA.Bn



**Ranti Oktarina, S.T., M.H.**

**Rincian Biaya Perkara :**

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
1.	Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
2.	Biaya Panggilan Pemohon I 1 x	:	Rp.	75.000,00
3.	Biaya Panggilan Pemohon II 1 x	:	Rp.	75.000,00
4.	Biaya PNBPN panggilan Pemohon I	:	Rp.	10.000,00
5.	Biaya PNBPN panggilan Pemohon II	:	Rp.	10.000,00
6.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7.	Biaya Materai	:	Rp.	6.000,00
<hr/>				
Jumlah		:	Rp.	291.000,00
(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);				